BUPATI SOLOK SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI SOLOK SELATAN
NOMOR 9 TAHUN 2024

TENTANG
STANDAR SATUAN BIAYA PEMERINTAHAN NAGARI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SOLOK SELATAN,

Menimbang :

a. bahwa keuangan Nagari harus dikelola berdasarkan asas transparansi, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin untuk sebesar-besarnya untuk kemakmuran masyarakat;
b. bahwa dalam rangka pengelolaan keuangan Nagari dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari agar dapat dilaksanakan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab serta memperhatikan asas keadilan, kepatutan dalam masyarakat, perlu menetapkan Standar Satuan Biaya Pemerintah Nagari;
c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, yang menyatakan bahwa keuangan Desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Satuan Biaya Pemerintahan Nagari;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan Dan Kabupaten Pasaman Barat Di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Nagari;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR SATUAN BIAYA PEMERINTAHAN NAGARI.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Solok Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Solok Selatan.
4. Camat adalah pemimpin kecamatan sebagai perangkat Daerah yang berkedudukan sebagai koordinator penyelenggara di wilayah kerja kecamatan yang bertanggungjawab kepada Bupati/Walikota melalui Sekretaris Daerah.
5. Pemerintahan Nagari adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Desa yang selanjutnya disebut Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari dibantu perangkat Nagari sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Nagari.
8. Perangkat Nagari adalah unsur staf yang membantu Wali Nagari dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat

Nagari, dan unsur pendukung tugas Wali Nagari dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksanaan teknis dan unsur kewilayahan.

9. Staf Perangkat Nagari adalah aparatur pemerintah Nagari yang bertugas membantu Kepala Seksi dan Kepala Urusan.
10. Badan Permusyawaratan Nagari yang selanjutnya disebut Bamus Nagari adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Nagari berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Kerapatan Adat Nagari yang selanjutnya disingkat KAN adalah lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli Nagari yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat Nagari.
12. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Nagari yang selanjutnya disingkat LPMN adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra Pemerintah Nagari, ikut serta dalam pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Nagari.
13. Karang Taruna adalah Organisasi yang dibentuk oleh masyarakat sebagai wadah generasi muda untuk mengembangkan diri, tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran serta tanggung jawab sosial dari, oleh, dan untuk generasi muda, yang berorientasi pada tercapainya kesejahteraan sosial bagi masyarakat.
14. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah pembinaan anak dari sejak lahir hingga usia 6 tahun.
15. Kader Posyandu adalah Tenaga sukarela yang dipilih oleh, dari Warga Masyarakat Nagari yang bertugas mengembangkan masyarakat khususnya dibidang kesehatan.
16. Kader Bina Keluarga Balita untuk selanjutnya disingkat Kader BKB adalah Tenaga sukarela yang dipilih oleh, dari Warga Masyarakat Nagari yang bertugas dalam membina keluarga terutama orang tua terhadap tumbuh kembang balita secara optimal.
17. Kader Pembangunan Manusia untuk selanjutnya disingkat kader KPM adalah Warga Masyarakat Nagari yang dipilih melalui Musyawarah Nagari untuk bekerja membantu Pemerintahan Nagari memfasilitasi Masyarakat Nagari dalam merencanakan, melaksanakan dan mengawasi Pembangunan Sumber Daya Manusia.
18. Kader Peternakan dan Kesehatan Hewan untuk selanjutnya disebut Kader Keswan adalah warga masyarakat yang dipilih dan dilatih untuk menangani masalah peternakan dan kesehatan hewan perseorangan maupun masyarakat serta untuk bekerja dalam hubungan yang amat dekat dengan tempat-tempat pelayanan-pelayanan bidang peternakan dan kesehatan hewan.
19. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial untuk selanjutnya disingkat DTKS adalah data dasar bagi kementrian/lembaga dari Pemerintahan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, yang meliputi hasil penetapan data terpadu kesejahteraan sosial sebelumnya maupun hasil pendataan, verifikasi dan validasi yang ditetapkan oleh menteri sosial.
20. *Sustainable Development Goals* untuk selanjutnya disingkat SDGs adalah upaya terpadu mewujudkan Nagari tanpa kemiskinan dan kelaparan, Nagari ekonomi tumbuh merata, desa peduli lingkungan, Nagari peduli pendidikan, Nagari ramah perempuan, Nagari berjejaring, dan Nagari tanggap budaya untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan
21. Dana Desa yang selanjutnya disingkat dengan DD adalah dana yang bersumber dari anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukan bagi Nagari yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai

penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

22. Alokasi Dana Nagari yang selanjutnya disingkat dengan ADN adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
23. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari yang selanjutnya disingkat dengan RPJM Nagari, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Nagari untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
24. Rencana Kerja Pemerintah Nagari yang selanjutnya disingkat dengan RKP Nagari adalah penjabaran dari RPJM Nagari untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
25. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari yang selanjutnya disingkat APBNagari adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Nagari.
26. Surat Perintah Tugas yang selanjutnya disingkat SPT adalah naskah dinas dari atasan yang ditujukan kepada bawahan yang berisi perintah untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
27. Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPPD adalah surat perintah kepada perangkat Nagari untuk melaksanakan perjalanan dinas.
28. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga selanjutnya disingkat dengan PKK adalah organisasi kemasyarakatan yang memberdayakan wanita untuk turut berpartisipasi dalam pembangunan Indonesia.

Pasal 2

Standar Satuan Biaya Pemerintahan Nagari merupakan satuan biaya berupa harga satuan, tarif dan indeks yang ditetapkan untuk menghasilkan biaya komponen keluaran kegiatan dalam penyusunan rencana kerja, anggaran dan belanja Pemerintahan Nagari serta pelaksanaan APB Nagari Tahun Anggaran 2024.

Pasal 3

(1) Standar Satuan Biaya Pemerintahan Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berfungsi sebagai pedoman bagi Pemerintahan Nagari untuk menyusun dan melaksanakan biaya komponen keluaran kegiatan dalam rencana kerja anggaran dan belanja Pemerintahan Nagari serta pelaksanaan APB Nagari.
(2) Satuan Standar Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan batasan tertinggi dan estimasi dalam perencanaan dan penganggaran sedangkan untuk pelaksanaan dan pertanggungjawaban dapat menyesuaikan dengan kriteria sebagai berikut:
    a. pelaksanaan anggaran dengan menggunakan metode *atcost* dapat dibayarkan sesuai kenyataan walaupun melebihi batasan tertinggi dalam perencanaan dan penganggaran;dan
    b. untuk belanja honorarium dan belanja jasa batasan pelaksanaan dan pertanggungjawaban sama atau lebih kecil dari batasan perencanaan dan penganggaran.

Pasal 4

Standar satuan biaya pemerintahan Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Pasal 21 ayat (3) Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2021 tentang Penghasilan Wali Nagari, Perangkat Nagari, staf Nagari serta Badan Permusyawaratan Nagari (Berita Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2021 Nomor 74) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2024.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Solok Selatan.

Ditetapkan di Padang Aro
pada tanggal 26 Maret 2024
BUPATI SOLOK SELATAN,

KHAIRUNAS

Diundangkan di Padang Aro
pada tanggal 26 Maret 2024
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN,

SYAMSURIZALDI
BERITA DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2024 NOMOR

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SOLOK SELATAN
NOMOR 9 TAHUN 2024
TENTANG
STANDAR SATUAN BIAYA PEMERINTAH NAGARI

STANDAR SATUAN BIAYA PEMERINTAHAN NAGARI

Sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Peraturan Bupati ini bertujuan sebagai pedoman bagi pemerintahan Nagari untuk menyusun dan melaksanakan biaya komponen keluaran kegiatan dalam rencana kerja dan APBNagari tahun anggaran 2024.
Ketentuan lampiran dalam peraturan Bupati ini mengatur mengenai batas tertinggi yang tidak boleh dilampui, baik dalam perencanaan anggaran maupun pelaksanaan anggaran, yang terdiri dari :

I. Satuan Biaya Belanja Barang dan jasa meliputi:
- 1.1 Belanja Bahan Bakar Minyak;
- 1.2 Belanja Perlengkapan Barang Konsumsi (makan/minum)-belanja barang konsumsi;
- 1.3 Belanja Pakaian Dinas;
- 1.4 Satuan Biaya Belanja Jasa Honorarium meliputi:
  - a) Jasa Honorarium Tim yang melaksanakan kegiatan;
  - b) Jasa Honorarium Pembantu Tugas Umum Desa/Operator;
  - c) Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa;
  - d) Jasa Honorarium Ahli/Profesi/konsultan/Narasumber;
  - e) Jasa Honorarium Petugas; dan
  - f) Jasa Honorarium lainya.
- 1.5 Satuan Biaya Perjalanan Dinas meliputi:
  - a) Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/kota; dan
  - b) Biaya Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/kota.
- 1. 6. Satuan Biaya Belanja Jasa Sewa
  Biaya belanja Jasa sewa Bangunan/gedung/ruang
- 1.7 Satuan Biaya Pemeliharaan meliputi:
  - a) Biaya Pemeliharaan mesin dan peralatan berat;
  - b) Biaya Pemeliharaan Kendaraan Bermotor; dan
  - c) Biaya Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga.

II. Belanja Modal
Satuan Biaya Pengadaan Kendaraan Dinas

III. Bantuan untuk pembinaan kelembagaan untuk:
- 3.1 Badan Musyawarah Nagari;
- 3.2 Kerapatan Adat Nagari;
- 3.3 PKK Nagari;
- 3.4 LPMN; dan
- 3.5 Karang Taruna.

Standar satuan biaya ini merupakan harga satuan barang dan jasa yang ditetapkan dengan mempertimbangkan tingkat kemahalan regional, karakteristik daerah, kondisi geografis daerah dan kebutuhan atau spesifikasi Daerah, sebagai berikut :

BELANJA BARANG DAN JASA			
5.2.1	**Belanja barang perlengkapan**		
5.2.1.04	**Belanja bahan bakar minyak**		
Uraian	satuan	Pelumas	keterangan
Kendaraan roda 2	1 liter/hari	sesuai kebutuhan	dalam wilayah administrasi Nagari
Kendaraan roda 2	2 liter/hari	sesuai kebutuhan	Daerah yang akses jalannya sulit dan tingkat kesulitan geografisnya tinggi
Perahu tempel	15 liter/10 km	½ liter/10 km	Nagari Lubuk Ulang Aling, Lubuk Ulang Aling Tengah, Lubuk Ulang Aling Selatan.
Mesin potong rumput	2 liter	disesuaikan	
Alat Berat	15 liter/jam	disesuaikan	

Satuan biaya bahan bakar minyak dan pelumas diberikan untuk kegiatan rutin/operasional kendaraan dinas/kendaraan operasional dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Satuan biaya bahan bakar minyak dan pelumas merupakan batasan tertinggi untuk pembayaran atau penggantian biaya biaya bahan bakar minyak dan pelumas untuk kendaraan dinas roda 2, perahu tempel serta peralatan mesin yang dimiliki oleh Pemerintah Nagari yang dibayarkan sesuai tabel di atas.
b. Biaya bahan bakar minyak untuk alat berat digunakan untuk alat berat yang disewa oleh Pemerintah Nagari.
c. Satuan biaya bahan bakar minyak rutin/operasional harian untuk kendaraan dinas/kendaraan operasional hanya diberikan kepada Wali Nagari, Ketua Bamus Nagari, Sekretaris Nagari dan Wali Jorong serta kendaraan pool yang standby di kantor.
d. Satuan biaya bahan bakar minyak untuk kendaraan alat berat yang digunakan untuk kegiatan pembangunan fisik sesuai dengan standar harga resmi ditambahkan dengan ongkos angkut ke lokasi yang dianggarkan dalam kegiatan terkait.

5.2.1.05	**Belanja perlengkapan barang konsumsi (makan/minum)-belanja barang konsumsi**	
Uraian	Satuan	Standar
makan/ minum rapat biasa/ tamu/ aktivitas lapangan dan kegiatan		
a. makan	Orang/porsi	Rp30.000
b. kudapan (snack)	Orang/porsi	Rp15.000
makan/minum tambahan bagi balita /ibu hamil peserta Posyandu/Lansia.	Orang/porsi	Rp15.000
makan/minum balita KEP (penderita stunting)	Orang/hari	Rp16.500
makan/minum Bumil KEK	Orang/hari	Rp21.500

Satuan belanja perlengkapan barang konsumsi (makan/minum)-belanja barang konsumsi merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pengadaan makan dan kudapan, termasuk minuman untuk rapat atau pertemuan:

a. rapat biasa yang pesertanya melibatkan satuan kerja lainnya, dan/atau masyarakat dan dilaksanakan minimal selama 2 (dua) jam;
b. biaya makan dan minum pelaksanaan kegiatan;
    1) Biaya makan dan minum dapat diberikan untuk kegiatan yang pesertanya secara kondisional dan situasional sulit untuk mengumpulkan daftar hadirnya dengan terlebih dahulu pelaksana kegiatan membuat telaah staf kepada Wali Nagari.

c. biaya makan minum tambahan bagi balita, penderita Stunting, Balita KEP, Bumil KEK dan lansia dengan ketentuan:
   1) Biaya pemberian makan minum tambahan bagi balita dan lansia dapat diberikan dalam kegiatan posyandu di Nagari dengan menu sesuai rekomendasi tenaga gizi Puskesmas;
   2) Pemberian makan minum untuk penderita stunting, balita KEP dapat diberikan sesuai kewenangan desa sampai dengan maksimal 60 hari dan untuk bumil KEK dapat diberikan maksimal 120 hari dengan menu sesuai rekomendasi tenaga gizi Puskesmas dan rekomendasi serta data dari Dinas Kesehatan yang menyatakan kondisi dari penderita;
   3) Pertanggungjawaban biaya makanan tambahan bagi balita dan lansia dengan melampirkan data data peserta posyandu dan laporan pelaksanaan posyandu serta dokumentasi kegiatan posyandu; dan
   4) Pertanggungjawaban biaya makanan tambahan penderita stunting, balita KEP, bumil KEK dengan melampirkan data data penderita stunting, balita KEP, bumil KEK dan laporan pelaksanaan pemberian serta dokumentasi kegiatan.

biaya paket *Halfday, Fullday* dan *Fullboard*

Satuan	*Fullboard*	*Fullday*	*Halfday*
OP	Rp450.000	Rp250.000	Rp150.000

a. Paket *Fullboard*
Satuan biaya paket fullboard disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor sehari penuh dan menginap. Komponen paket mencakup akomodasi 1 (satu) malam, makan 3 (tiga) kali, rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

b. Paket *Fullday*
Satuan biaya paket fullday disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 8 (delapan) jam tanpa menginap. Komponen paket mencakup makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

c. Paket *Halfday*
Satuan biaya paket halfday disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 5 (lima) jam tanpa menginap. Komponen paket mencakup makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan kudapan 1 (satu) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

5.2.109	**Belanja Pakaian Dinas/Batik/Seragam/Atribut**

Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)

Uraian	Satuan	Standar
Pakaian Dinas Harian dan Atributnya	Stel	Rp500.000

Belanja Pakaian Olahraga / Pakaian Batik

Uraian	Satuan	Harga
Pakaian Olah Raga	Stel	Rp350.000

Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)

Uraian	Satuan	Harga
Pakaian Dinas Lapangan	Stel	Rp350.000

1. Satuan biaya Pakaian Dinas Harian (PDH) merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya yang sangat selektif, pelaksanaan dan pertanggungjawaban pengadaan Pakaian Dinas Harian (PDH) bagi Wali Nagari, Perangkat dan staf Nagari.
2. Satuan biaya pakaian olahraga / pakaian batik merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya, pelaksanaan dan Pertanggung jawaban pengadaan Pakaian Olahraga bagi Wali Nagari,

Perangkat, staf, Anggota Bamus/LKD dan Masyarakat dalam rangka menunjang Pelaksanaan Kegiatan Pemerintah Nagari dan Pemerintah Daerah pada ivent ivent tertentu.

3. Pengadaan pakaian dinas harian, pakaian olah raga / pakaian batik, dan pakaian dinas lapangan bagi Wali Nagari dan Perangkat serta seragam anggota Bamus hanya dibolehkan salah 1 (satu) diantara ketentuan diatas dalam satu tahun.

5.2.2	**Belanja Jasa Honorarium**		
5.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium Tim yang melaksanakan kegiatan		
Jasa Honorarium pelaksana pengelola keuangan Nagari			
Uraian	Rincian/Interval	Satuan	Standar
Wali Nagari sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Nagari	Jumlah APBNagari Rp 1 Milyar s/d < Rp1,5 Milyar	OB	Rp750.000
	Jumlah APBNagari diatas Rp 1,5 Milyar s/d < Rp 2 Milyar	OB	Rp800.000
	Jumlah APBNagari diatas Rp 2 Milyar s/d < Rp2,5 Milyar	OB	Rp850.000
	Jumlah APBNagari diatas Rp 2,5 Milyar s/d < Rp 3 Milyar	OB	Rp900.000
	Jumlah APBNagari diatas Rp 3 Milyar	OB	Rp950.000
Uraian	Rincian/Interval	Satuan	Standar
Sekretaris Nagari sebagai Koordinator Pelaksana Pengelolaan Keuangan Nagari	Jumlah APBNagari Rp 1 Milyar s/d < Rp 1,5 Milyar	OB	Rp575.000
	Jumlah APBNagari diatas Rp 1,5 Milyar s/d < Rp 2 Milyar	OB	Rp625.000
	Jumlah APBNagari diatas Rp 2 Milyar s/d < Rp 2,5 Milyar	OB	Rp675.000
	Jumlah APBNagari diatas Rp 2,5 Milyar s/d Rp 3 Milyar	OB	Rp725.000
	Jumlah APBNagari diatas Rp 3 Milyar	OB	Rp775.000
Uraian	Rincian/Interval	Satuan	Standar
Kaur Keuangan sebagai Pelaksanaan Fungsi Perbendaharaan	Jumlah APBNagari Rp 1 Milyar s/d < Rp 1,5 Milyar	OB	Rp500.000
	Jumlah APBNagari diatas Rp 1,5 Milyar s/d < Rp 2 Milyar	OB	Rp550.000
	Jumlah APBNagari diatas Rp 2 Milyar 1s/d < Rp 2,5 Milyar	OB	Rp600.000
	Jumlah APBNagari diatas Rp 2,5 Milyar s/d < Rp 3 Milyar	OB	Rp650.000
	Jumlah APBNagari di atas Rp 3 Milyar	OB	Rp700.000

Jasa Honorarium Pelaksanaan Kegiatan Anggaran Nagari (Kaur/Kasi)			
Uraian	Rincian/Interval	Satuan	Standar
Pelaksanan Kegiatan Anggaran Nagari (Kaur/Kasi)	Dana Kegiatan yang dikelola dibawah Rp100 Juta	OK	Rp150.000
	Dana kegiatan yang dikelola Rp 100 Juta s.d < Rp 200 Juta	OK	Rp200.000
	Dana kegiatan yang dikelola Rp 200 Juta s.d < Rp 350 Juta	OK	Rp250.000
	Dana kegiatan yang dikelola Rp 350 Juta s.d < Rp 550 Juta	OK	Rp300.000
	Dana kegiatan yang dikelola Rp 550 Juta s.d < Rp 800 Juta	OK	Rp350.000
	Dana kegiatan yang dikelola Rp 800 Juta s.d < Rp 1 Milyar	OK	Rp400.000
	Dana kegiatan yang dikelola di atas Rp 1 Milyar	OK	Rp450.000

Jasa Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa (TPBJ)			
Uraian	Rincian	Satuan	Standar
Kegiatan pengadaan sampai dengan Rp50.000.000	Ketua	Orang/ Paket	2% dari Dana Paket Kegiatan
	Sekretaris	Orang/ Paket	1,75% dari Dana Paket Kegiatan
	Anggota	Orang/ Paket	1,5% dari Dana Kegiatan
Kegiatan pengadaan Rp50.000.000 s.d Rp200.000.000	Ketua	Orang/ paket	1,5% dari Dana Kegiatan
	Sekretaris	Orang/ paket	1,25% dari Dana Kegiatan
	Anggota	Orang/ Paket	1,10% dari Dana Kegiatan
Kegiatan pengadaan diatas Rp200.000.000	Ketua	Orang/ paket	1,5% dari Dana Kegiatan
	Sekretaris	Orang/ paket	1,25% dari Dana Kegiatan
	Anggota	Orang/ Paket	1% dari Dana Kegiatan

Jasa Honorarium Tim Penyusun Peraturan Nagari		
Uraian / Rincian	Satuan	Standar
Penanggungjawab	Orang/ Perna	Rp400.000
Ketua	Orang/ Perna	Rp300.000
Sekretaris	Orang/ Perna	Rp250.000
Anggota 2 orang	Orang/ Perna	Rp200.000

- Maksimal Tim terdiri dari 5 (lima) orang dan ditetapkan dengan keputusan Wali Nagari.
- Honorarium tim penyusun Peraturan Nagari dibayarkan untuk setiap Peraturan Nagari yang disusun selain APB Nagari, laporan pertanggungjawaban Nagari, RKP dan RPJM Nagari.

Jasa Honorarium Tim Penyusun RPJM Nagari		
Uraian / Rincian	Satuan	Standar
Pembina	OK	Rp700.000
Ketua	OK	Rp600.000
Sekretaris	OK	Rp500.000
Anggota	OK	Rp400.000
Jasa Honorarium Tim Penyusun RKP Nagari		
Uraian / Rincian	Satuan	Standar
Pembina	OK	Rp550.000
Ketua	OK	Rp450.000
Sekretaris	OK	Rp400.000
Anggota	OK	Rp350.000
Jasa Honorarium Tim Verifikasi RKP Nagari		
Uraian / Rincian	Satuan	Standar
Ketua	OK	Rp200.000
Sekretaris	OK	Rp150.000
Tim Ahli Jika dibutuhkan	OK	Rp350.000
Tim verifikasi RKP Nagari dibentuk apabila dibutuhkan dan memerlukan tenaga ahli sesuai dengan jenis kegiatannya.		
Jasa Honorarium Tim Pemilihan BAMUS Nagari		
Uraian / Rincian	Satuan	Standar
Ketua	OK	Rp700.000
Sekretaris	OK	Rp600.000
Anggota 3 orang	OK	Rp400.000
Jasa Honorarium Tim Pemilihan Wali Nagari Antar Waktu		
Uraian / Rincian	Satuan	Standar
Ketua	OB	Rp350.000
Sekretaris	OB	Rp300.000
Anggota 3 orang	OB	Rp250.000
Honorarium Tim Pemilihan Wali Nagari antar waktu dapat dibayarkan per bulan mulai dari perekrutan sampai dengan terpilihnya Wali Nagari Antar Waktu.		
5.2.2.02	**Belanja Jasa Honorarium Pembantu Tugas Umum Desa /Operator**	
Jasa Honorarium Staf Pemerintahan Nagari		
Uraian / Rincian	Satuan	Standar
Staf	OB	Rp1.500.000
1) Honorarium staf Pemerintahan Nagari dibayarkan setiap bulan pada akhir bulan berjalan atau pada awal bulan berikutnya; 2) Staf Pemerintahan Nagari bertugas sebagai tenaga administrasi/Operator untuk membantu dan menunjang terselenggaranya kegiatan Pemerintahan Nagari; 3) Pengangkatan staf Pemerintahan Nagari ditetapkan dengan keputusan Wali Nagari sesuai dengan kebutuhan dan efektifitas kerja dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan Nagari.		
5.2.2.04	**Belanja Jasa Honorarium/Ahli/Profesi/ Konsultan/ Narasumber**	
Jasa Honorarium Narasumber/Tenaga Ahli/Instruktur, Moderator Dan Petugas Pendukung acara.		
Uraian / Rincian	Satuan	Standar
a. Menteri/Pejabat Setingkat Menteri/Pejabat Negara Lainnya	Orang/ Jam	Rp1.700.000
b. Kepala Daerah/Pejabat Setingkat Kepala Daerah/Pejabat Daerah Lainnya yang disetarakan	Orang/ Jam	Rp1.400.000

c. Narasumber dari Pemerintah Pusat Pejabat Eselon I / disetarakan	Orang/ Jam	Rp1.200.000
d. Narasumber dari Pemerintah Pusat Pejabat Eselon II / Pemerintah Provinsi/ Sekretaris Daerah/ Kepala SKPD/ disetarakan	Orang/ Jam	Rp1.000.000
e. Narasumber dari Pemerintah Pusat Pejabat Eselon III ke bawah / Pemerintah Provinsi/ Instansi Vertikal yang berkedudukan di Padang/ disetarakan	Orang/ Jam	Rp900.000
f. Narasumber dari Pemerintah Kabupaten Solok Selatan/disetarakan	Orang/ Jam	Rp500.000

Jasa narasumber atau pembahas serta *Keynote Speaker* diberikan kepada penjabat negara, penjabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang memberikan informasi atau pengetahuan dalam kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, *workshop*, serasehan, simposium, lokakarya, *focus group discussion*, dan kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan).

Jasa narasumber atau pembahas dapat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Satuan jam yang digunakan adalah 60 (enam puluh) menit dilakukan secara panel maupun individual.
b. Honorarium narasumber dapat diberikan kepada, penjabat negara, penjabat Daerah, dan aparatur sipil negara/Daerah antara lain:
   1) aparatur sipil negara yang ditunjuk oleh Kepala Perangkat Daerah atau yang berwenang.
   2) pihak lain yang kompeten memberikan informasi atau pengetahuan dalam kegiatan, rapat kerja, sosialisasi, bimbingan teknis, *focus group discussion*, dan kegiatan sejenisnya.
c. Untuk transportasi dan penginapan Narasumber biayanya disesuaikan dengan lokasi kegiatan yang dianggarkan pada kegiatan terkait.

Jasa Honorarium Moderator dan Petugas Pendukung acara lainnya:

Uraian	Satuan	Besaran
Honorarium Moderator, Pembawa Acara, Pembaca ayat suci Al Quran, Pembaca Doa dan Rohaniwan	OK	Rp100.000

Jasa Honorarium Pelatih Olah raga, Seni dan Budaya

Uraian / Rincian	Satuan	Standar
Pelatih		
1. Dari Provinsi	Orang/Jam	Rp300.000
2. Dari Kabupaten	Orang/Jam	Rp250.000
3. Dari Kecamatan	Orang/Jam	Rp200.000

Jasa Pelaksanaan Kegiatan Perlombaan/Acara dapat diberikan kepada Aparatur Sipil Negara, Masyarakat yang terlibat langsung dalam pelaksanaan lomba/acara tersebut dengan ketentuan sebagai berikut :

Jasa Pelatih/Tim Ofisial/Atlit/Kontingen diberikan dalam rangka :

1) Latihan/persiapan untuk mengikuti pertandingan.
2) Mengikuti pertandingan yang dilaksanakan di Nagari dan tingkat Kabupaten Solok Selatan.
3) Dalam rangka menghadiri pertandingan yang dilaksanakan di Tingkat Kabupaten diberikan dalam bentuk biaya perjalanan dinas sesuai dengan ketentuan biaya perjalanan dinas setara dengan perangkat nagari dalam kabupaten.

Jasa Honorarium Wasit dan Juri Perlombaan

Uraian / Rincian	Satuan	Standar
Wasit		
1. Dari Nagari	Orang/Pertandingan	Rp150.000
2. Dari Kecamatan	Orang/Pertandingan	Rp200.000
3. Dari Kabupaten	Orang/Pertandingan	Rp300.000
Juri		
Dari Nagari	Orang/Pertandingan	Rp200.000
Dari Kecamatan	Orang/Pertandingan	Rp250.000
Dari Kabupaten	Orang/Pertandingan	Rp300.000

5.2.2.05 Jasa Honorarium Petugas

Jasa Honorarium Petugas kebersihan dan penjaga kantor

Uraian / Rincian	Satuan	Standar
Petugas kebersihan merangka penjaga kantor	OB	Rp1.000.000

1) Honorarium Petugas kebersihan merangkap penjaga kantor Pemerintahan Nagari dibayarkan setiap bulan pada akhir bulan berjalan atau pada awal bulan berikutnya:
2) Pengangkatan petugas kebersihan merangkap penjaga kantor Pemerintahan Nagari ditetapkan dengan keputusan Wali Nagari sesuai dengan kebutuhan dan efektifitas kerja dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan Nagari.

Jasa Honorarium Petugas Pendataan di Nagari

Uraian / Rincian	Satuan	Standar
Petugas Pendataan dan Verivali	KK	Rp10.000
Operator / Entri Data	KK	Rp5.000

1) Honorarium Petugas Pendataan Nagari dibayarkan sesuai per jumlah Kepala Keluarga yang didata.
2) Jenis pendataan yaitu Pendataan yang menunjang kegiatan pemerintahan di Nagari yang bersifat insidentil (bukan rutinitas) dan bisa dipertanggungjawabkan.

Jasa Honorarium Guru PAUD, Kader Posyandu, Kader BKB, Kader Pembangunan Manusia, Kader Peternakan dan Keswan

Uraian	Satuan	Standar	Keterangan
Honorarium Guru PAUD	OB	Rp300.000	2 Orang/Paud
Honorarium Kader Posyandu	OB	Rp200.000	5 Orang/posyandu
Honorarium Kader BKB	OB	Rp75.000	6 Orang/Kelompok BKB
Honorarium Kader Pembangunan Manusia	OB	Rp400.000	2 Kader untuk Nagari yang jumlah jorongnya diatas 10
Honorarium Kader Peternakan dan Keswan	OB	Rp200.000	-

(1) Honorarium guru PAUD dibayarkan kepada PAUD yang dikelola oleh Nagari dan tercatat sebagai aset Nagari dengan persyaratan sebagai berikut:
   a. PAUD terdiri dari:
      1. taman kanak-kanak;
      2. kelompok bermain;
      3. taman penitipan anak; dan
      4. satuan PAUD yang telah mempunyai nomor pokok satuan pendidikan nasional.
   b. peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan terdaftar dalam data pokok pendidikan PAUD; dan
   c. honorarium guru PAUD dibayarkan setelah membuat laporan

pelaksanaan tugas kepada Wali Nagari dengan melampirkan bukti kehadiran setiap bulannya.

(2) Honorarium Kader Posyandu dibayarkan setelah membuat laporan kepada wali nagari dengan mendapat rekomendasi bidan desa diketahui wali jorong.

(3) Honorarium kader BKB dibayarkan kepada kelompok yang sudah sudah terintegrasi dan terdata dalam aplikasi sistim informasi keluarga pada dinas pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, setelah membuat laporan kegiatan setiap bulan yang disampaikan kepada Wali Nagari yang diketahui wali jorong serta penyuluh lapangan.

(4) Honorarium KPM dibayarkan setelah menyampaikan laporan bulanan realisasi kegiatan Konvergensi Stunting serta hasil pendataan dan pemantauan kegiatan sejenisnya dan diketahui oleh pendamping desa untuk disampaikan kepada Wali Nagari.

(5) Honorarium Kader kesehatan hewan dibayarkan setelah menyampaikan laporan bulanan kepada Wali Nagari dan diverifikasi oleh dinas pertanian.

(6) Kader kesehatan hewan diangkat berdasarkan wilayah yang berpotensi untuk Daerah peternakan dan pertanian.

(7) Penetapan jumlah seluruh kader ditetapkan dengan keputusan Wali Nagari.

Honorarium Pengelolaan dan Pendataan Objek PBB di Nagari

Uraian	Satuan / Standar
Honorarium Biaya pendataan dan pemuktahiran data wajib pajak per Nagari	Rp5.000 /Objek PBB

(1) Honorarium pendata objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Nagari dibayarkan sesuai dengan jumlah data objek pajak yang sudah final yang sumber pembiayaan yang diambil dari bagian dari hasil pajak dan Retribusi Daerah

(2) Pelaksanaan kegiatan pendataan objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan didampingi oleh perangkat Daerah terkait.

(3) Jumlah petugas pendata objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan disesuaikan dengan kebutuhan dan ditetapkan dengan keputusan Wali Nagari.

5.2.2.	**Jasa Honorarium**
5.2.2.05	**Belanja Honorarium Petugas**

uraian/rincian	satuan	harga
petugas LPHN	1 kali Patroli/bulan	Rp100.000

Petugas LPHN ditetapkan dengan keputusan Wali Nagari

5.2.2.08	**Belanja Jasa uang saku pelatihan/seminar/ bimbingan teknis**

Uraian / Rincian	Satuan	Harga
Peserta pelatihan/seminar/ bimbingan teknis	orang/kegiatan (kegiatan1 hari s.d 2 hari)	Rp150.000
	orang/kegiatan (kegiatan 3 hari s.d 5 hari)	Rp300.000
Masyarakat yang mengikuti Musrenbang Nagari	orang/kegiatan	Rp100.000
Masyarakat/LKD yang ditugaskan Wali Nagari untuk menunjang kegiatan Pemerintahan Nagari dalam ivent ivent tertentu	orang/kegiatan	Rp100.000

5.2.2.99	Belanja Jasa Honorarium Lainnya	
uraian/rincian	satuan	harga
Ketua Dasa Wisma	1 kali/semester	Rp100.000
seluruh anggota KAN	1 kali per sidang	Rp100.000
seluruh anggota LPMN	1 kali pertemuan/bulan	Rp50.000

5.2.3	Belanja Perjalanan Dinas
5.2.3.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota

Uang harian

Uraian	Satuan	Luar Kecamatan Dalam Kabupaten	Dalam Kecamatan	Dalam Nagari bersifat khusus	Diklat
Wali Nagari/Ketua BAMUS	OH	Rp150.000	Rp80.000	Rp70.000	Rp110.000
Sekretaris Nagari	OH	Rp125.000	Rp60.000	Rp65.000	Rp110.000
Perangkat Nagari/ Staf/ Wakil Ketua dan Anggota BAMUS	OH	Rp100.000	Rp50.000	Rp60.000	Rp110.000

Penginapan

Uraian	Satuan	Biaya
Wali Nagari/Ketua BAMUS, Perangkat Nagari, Staf, Wakil Ketua dan Anggota BAMUS	orang / malam	Rp375.000

Transportasi

Uraian	Satuan	Dalam Nagari	Dalam Kecamatan	Dalam Kabupaten
Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh	PP	-	Rp42.000	Rp100.000
- Nagari Pakan Rabaa Utara	PP	-	Rp70.000	Rp120.000
- Nagari Pakan Rabaa Timur	PP	-	Rp70.000	Rp120.000
- Nagari Pakan Rabaa Utara Duo	PP	-	Rp70.000	Rp120.000
Kecamatan Sungai Pagu	PP	-	Rp42.000	Rp80.000
Kecamatan Pauh Duo	PP	-	Rp42.000	Rp60.000
- Jorong Simancuang	PP	Rp56.000	Rp56.000	Rp40.000
Kecamatan Sangir	PP	-	Rp42.000	Rp40.000
- Jorong Tandai	PP	-	Rp56.000	Rp50.000
Kecamatan Sangir Jujuan	PP	-	Rp42.000	Rp60.000
Kecamatan Sangir Balai Janggo	PP	-	Rp42.000	Rp80.000
- Jorong Log Batu Sandi	PP	Rp70.000	Rp70.000	Rp120.000
- Nagari Talao	PP	Rp70.000	Rp70.000	Rp120.000
Kecamatan Sangir Batang Hari	PP	-	Rp42.000	Rp100.000
- Lubuk Ulang Aling	PP	Rp75.000	Rp84.000	Rp100.000
- Lubuk Ulang Aling Tengah	PP	Rp75.000	Rp84.000	Rp140.000
- Lubuk Ulang Aling Selatan	PP PP	Rp75.000	Rp84.000	Rp140.000

Pengurus lembaga Nagari dan organisasi kemasyarakatan yang ditugaskan mewakili urusan Nagari untuk acara ditingkat kabupaten dan tingkat provinsi

serta tingkat nasional dapat diberikan biaya perjalanan dinas setara dengan perjalanan dinas kepala seksi dan kepala urusan

Satuan biaya perjalanan dinas dalam kabupaten/kota merupakan satuan biaya yang digunakan sebagai batasan tertinggi dalam perencanaan dan penganggaran perjalanan dinas dalam Kabupaten Solok Selatan yang terdiri atas komponen uang harian, biaya transportasi, biaya penginapan, dan uang representasi, dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Satuan biaya uang harian perjalanan dinas dalam kabupaten merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari Wali Nagari, Perangkat Nagari, ketua bamus, anggota bamus, Lembaga Kemasyarakatan Desa serta anggota masyarakat dalam menjalankan perintah perjalanan dinas di dalam kabupaten/kota lebih dari 8 (delapan) jam dengan kriteria sebagai berikut :
   1. Penggantian biaya keperluan sehari-hari meliputi keperluan penginapan, uang saku, keperluan transportasi lokal, dan keperluan uang makan.
   2. Perhitungan perjalanan dinas 8 (delapan) jam dimulai dari lokasi sampai tujuan selama mengikuti acara/kegiatan dan kembali ketempat lokasi awal
b. Perjalanan dinas di dalam daerah yang kurang dari 8 jam (delapan) jam hanya dapat diberikan uang transportasi lokal dengan melampirkan bukti Penerimaan/kwitansi dan daftar pengeluaran rill serta membuat laporan perjalanan dinas.
c. Perjalanan dinas dalam Nagari yang bersifat khusus adalah akses jalannya sulit dan wilayah di perairan serta beresiko tinggi dari pusat Pemerintahan Nagari. Nagari/jorong yang bersifat khusus yaitu Nagari Lubuk Ulang Aling, Nagari Lubuk Ulang Aling Tengah, Nagari Lubuk Ulang Aling Selatan, Nagari Talao, jorong Simancuang, dan jorong Log Batu Sandi.
d. Dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas yang dilaksanakan oleh Wali Nagari, Perangkat Nagari, serta Anggota Bamus dalam pelaksanaan program kegiatan Pemerintah Nagari dan Daerah, dapat diberikan biaya perjalanan dinas dengan batas maksimal 5 (lima) hari. kecuali ada undangan .
e. Dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan Pemerintahan Nagari/Daerah dan kemasyarakatan, jika diperlukan dapat melibatkan atau mengikutsertakan masyarakat dan dapat diberikan biaya perjalanan dinas yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Nagari terkait, dengan nama komponennya Perjalanan Dinas Anggota Masyarakat/Personil sesuai ketentuan perundang-undangan, untuk bukti pertanggungjawabannya disamakan dengan kelengkapan administrasi perjalanan dinas Perangkat Nagari.
f. Satuan biaya transportasi perjalanan dinas dalam kabupaten merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya transportasi dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas bagi Wali Nagari, Perangkat Nagari, ketua bamus, anggota bamus, Lembaga Kemasyarakatan Desa serta anggota masyarakat dan pihak lain. Dan dibayarkan untuk perjalanan dinas yang dilaksanakan dengan tidak menggunakan kendaraan dinas. Penggantian biaya transportasi dari tempat kedudukan sampai ke tempat tujuan dan kembali lagi ke tempat kedudukan di bayarkan secara *lumpsum* dan dicantumkan pada daftar pengeluaran *rill.*
g. Rincian, jumlah orang serta tujuan perjalanan dinas pada Anggaran Pendapatan Belanja Nagari merupakan kebutuhan untuk perencanaan penganggaran, sedangkan dalam pelaksanaan APBNagari rincian, jumlah orang dan tujuan perjalanan dinas dapat menyesuaikan dengan undangan, kebutuhan pelaksanaan kegiatan atau surat perintah tugas.
h. Perjalanan dinas yang dilaksanakan dalam kabupaten/kota, untuk pejabat yang berwenang menandatangani SPT dan SPPD adalah Wali sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa.
i. Perjalanan dinas luar kecamatan dalam kabupaten khusus untuk Nagari lubuk ulang aliang, lubuk ulang aling tengah dan lubuk ulang aling selatan dihitung 1

(satu) hari sebelum tanggal pelaksanaan dan 1 (satu) hari setelah pelaksanaan kegiatan.

5.2.3.02	**Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten**

Uang Harian

Uraian		Satuan	Biaya
luar Kabupaten dalam Provinsi	Wali Nagari/Ketua BAMUS	OH	Rp300.000
	Sekretaris Nagari	OH	Rp275.000
	Perangkat Nagari/Staf/Wakil Ketua Bamus/Anggota Bamus (Lembaga Kemasyarakatan Desa)	OH	Rp225.000

Uraian		Satuan	Selain Diklat	Diklat
Luar Provinsi	Aceh	OH	Rp360.000	Rp110.000
	Sumatera Utara	OH	Rp370.000	Rp110.000
	Riau	OH	Rp370.000	Rp110.000
	Kepulauan Riau	OH	Rp370.000	Rp110.000
	Jambi	OH	Rp370.000	Rp110.000
	Sumatera Selatan	OH	Rp380.000	Rp110.000
	Lampung	OH	Rp380.000	Rp110.000
	Bengkulu	OH	Rp380.000	Rp110.000
	Bangka Belitung	OH	Rp410.000	Rp120.000
	Banten	OH	Rp370.000	Rp110.000
	Jawa Barat	OH	Rp430.000	Rp130.000
	D.K.I Jakarta	OH	Rp530.000	Rp160.000
	Jawa Tengah	OH	Rp370.000	Rp110.000
	D.I. Yogyakarta	OH	Rp420.000	Rp130.000
	Jawa Timur	OH	Rp420.000	Rp120.000
	Bali	OH	Rp480.000	Rp140.000
	Nusa Tenggara Barat	OH	Rp440.000	Rp130.000
	Nusa Tenggata Timur	OH	Rp430.000	Rp130.000
	Kalimantan Barat	OH	Rp380.000	Rp110.000
	Kalimantan Tengah	OH	Rp360.000	Rp110.000
	Kalimantan Selatan	OH	Rp380.000	Rp110.000
	Kalimantan Timur	OH	Rp430.000	Rp130.000
	Kalimantan Utara	OH	Rp430.000	Rp130.000
	Sulawesi Utara	OH	Rp370.000	Rp110.000
	Gorontalo	OH	Rp370.000	Rp110.000
	Sulawesi Barat	OH	Rp410.000	Rp120.000
	Sulawesi Selatan	OH	Rp430.000	Rp130.000
	Sulaweswi Tengah	OH	Rp370.000	Rp110.000
	Sulawesi Tenggara	OH	Rp380.000	Rp110.000
	Maluku	OH	Rp380.000	Rp110.000
	Maluku Utara	OH	Rp430.000	Rp130.000
	Papua	OH	Rp580.000	Rp170.000
	Papua Barat	OH	Rp480.000	Rp140.000

Penginapan

Uraian			Satuan	Biaya
Luar Kabupaten Dalam Provinsi		Wali Nagari/Ketua BAMUS Perangkat Nagari, Staf, Wakil Ketua dan Anggota BAMUS	Orang/ Malam	Rp600.000
Luar Propinsi	Wali Nagari/ Ketua&Wakil Ketua Bamus/	Aceh	OH	Rp556.000
		Sumatera Utara	OH	Rp530.000
		Riau	OH	Rp852.000

	Perangkat/ Staf/ Anggota Bamus	Kepulauan Riau	OH	Rp792.000
		Jambi	OH	Rp580.000
		Sumatera Selatan	OH	Rp861.000
		Lampung	OH	Rp580.000
		Bengkulu	OH	Rp630.000
		Bangka Belitung	OH	Rp622.000
		Banten	OH	Rp718.000
		Jawa Barat	OH	Rp570.000
		D.K.I Jakarta	OH	Rp730.000
		Jawa Tengah	OH	Rp600.000
		D.I. Yogyakarta	OH	Rp845.000
		Jawa Timur	OH	Rp664.000
		Bali	OH	Rp910.000
		Nusa Tenggara Barat	OH	Rp580.000
		Nusa Tenggata Timur	OH	Rp550.000
		Kalimantan Barat	OH	Rp538.000
		Kalimantan Tengah	OH	Rp659.000
		Kalimantan Selatan	OH	Rp540.000
		Kalimantan Timur	OH	Rp804.000
		Kalimantan Utara	OH	Rp804.000
		Sulawesi Utara	OH	Rp782.000
		Gorontalo	OH	Rp764.000
		Sulawesi Barat	OH	Rp704.000
		Sulawesi Selatan	OH	Rp732.000
		Sulaweswi Tengah	OH	Rp951.000
		Sulawesi Tenggara	OH	Rp786.000
		Maluku	OH	Rp667.000
		Maluku Utara	OH	Rp600.000
		Papua	OH	Rp829.000
		Papua Barat	OH	Rp718.000

Transportasi

Uraian		Satuan	Biaya
Luar Kabupaten, Dalam Propinsi dari Padang Aro (Ibukota Kabupaten)	Kota Padang	PP	Rp300.000
	Kota Solok	PP	Rp300.000
	Kota Padang Panjang	PP	Rp300.000
	Kota Sawah lunto	PP	Rp300.000
	Kota Bukittinggi	PP	Rp300.000
	Kota Pariaman	PP	Rp300.000
	Kota Payakumbuh	PP	Rp400.000
	Kab. Solok	PP	Rp300.000
	Kab. Pesisir selatan	PP	Rp400.000
	Kab. Sijunjung	PP	Rp300.000
	Kab. Tanah Datar	PP	Rp300.000
	Kab. Padang Pariaman	PP	Rp400.000
	Kab. Dharmasraya	PP	Rp400.000
	Kab. Agam	PP	Rp400.000
	Kab. Limapuluh Kota	PP	Rp400.000
	Kab. Kep. Mentawai	PP	Rp1.000.000
	Kab. Pasaman	PP	Rp400.000
	Kab. Pasaman Barat	PP	Rp400.000

Satuan Biaya Taksi (Transportasi) Perjalanan Dinas Luar Kabupaten Solok Selatan dan Luar Provinsi Sumatera Barat

No	Provinsi	Satuan	Besaran
1	Aceh	Orang/Kali	127.000
2	Sumatera Utara	Orang/Kali	308.000

3	Riau	Orang/Kali	101.000
4	Kepulauan Riau	Orang/Kali	165.000
5	Jambi	Orang/Kali	147.000
6	Sumatera Barat	Orang/Kali	190.000
7	Sumatera Selatan	Orang/Kali	179.000
8	Lampung	Orang/Kali	168.000
9	Bengkulu	Orang/Kali	109.000
10	Bangka Belitung	Orang/Kali	97.000
11	Banten	Orang/Kali	536.000
12	Jawa Barat	Orang/Kali	200.000
13	D.K.I. Jakarta	Orang/Kali	256.000
14	Jawa Tengah	Orang/Kali	108.000
15	D.I. Yogyakarta	Orang/Kali	267.000
16	Jawa Timur	Orang/Kali	233.000
17	Bali	Orang/Kali	227.000
18	Nusa Tenggara Barat	Orang/Kali	231.000
19	Nusa Tenggara Timur	Orang/Kali	116.000
20	Kalimantan Barat	Orang/Kali	171.000
21	Kalimantan Tengah	Orang/Kali	134.000
22	Kalimantan Selatan	Orang/Kali	180.000
23	Kalimantan Timur	Orang/Kali	533.000
24	Kalimantan Utara	Orang/Kali	218.000
25	Sulawesi Utara	Orang/Kali	138.000
26	Gorontalo	Orang/Kali	265.000
27	Sulawesi Barat	Orang/Kali	313.000
28	Sulawesi Selatan	Orang/Kali	187.000
29	Sulawesi Tengah	Orang/Kali	165.000
30	Sulawesi Tenggara	Orang/Kali	171.000
31	Maluku	Orang/Kali	288.000
32	Maluku Utara	Orang/Kali	215.000
33	Papua	Orang/Kali	513.000
34	Papua Barat	Orang/Kali	236.000

Biaya Tiket Pesawat

No	Asal	Tujuan	Satuan Biaya Tiket/ Ekonomi
1	Padang	Jakarta	2.952.000
2	Padang	Balik Papan	5.369.000
3	Padang	Bandar Lampung	3.380.000
4	Padang	Bandung	3.508.000
5	Padang	Banjarmasin	4.642.000
6	Padang	Batam	4.546.000
7	Padang	Biak	8.728.000
8	Padang	Denpasar	4.888.000
9	Padang	Jayapura	9.327.000
10	Padang	Jogjakarta	4.000.000
11	Padang	Kendari	5.722.000
12	Padang	Malang	4.385.000
13	Padang	Manado	6.546.000
14	Padang	Mataram	4.867.000
15	Padang	Makasar	5.402.000
16	Padang	Pontianak	4.460.000
17	Padang	Semarang	3.925.000
18	Padang	Solo	4.065.000
19	Padang	Surabaya	4.364.000
20	Padang	Timika	8.685.000

21	Padang	Palangkaraya	4.642.000
22	Padang	Pangkal Pinang	3.883.000

Satuan biaya perjalanan dinas Luar Kabupaten merupakan satuan biaya yang digunakan sebagai batasan tertinggi dalam perencanaan dan penganggaran biaya perjalanan dinas biasa yang terdiri atas komponen uang harian, biaya transportasi dan biaya penginapan

a. Satuan biaya uang harian perjalanan dinas luar Kabupaten merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari Wali Nagari, Perangkat Nagari, ketua bamus, anggota bamus, Lembaga Kemasyarakatan Desa serta anggota masyarakat. Penggantian biaya keperluan sehari-hari meliputi keperluan uang saku, transportasi lokal, dan uang makan.
b. Uang harian pendidikan dan pelatihan diberikan dalam rangka menjalankan tugas mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan di luar kabupaten Solok Selatan yang melebihi 8 (delapan) jam.
c. Uang penginapan dibayarkan apabila mengikuti acara lebih dari 8 (delapan) jam dan berkelanjutan dibayarkan secara *At cost.*
d. Satuan biaya penginapan perjalanan dinas luar Kabupaten merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya penginapan dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas luar Kabupaten. Dalam hal perjalanan dinas tidak menggunakan biaya penginapan, diberikan biaya penginapan secara *lumpsum* sebesar 30% (tiga puluh pesen) dari tarif penginapan di tempat tujuan.
e. Satuan biaya tiket pesawat perjalanan dinas luar propinsi adalah satuan biaya untuk pembelian tiket pesawat udara pergi pulang (PP) dari bandara keberangkatan suatu kota ke bandara kota tujuan, yang digunakan dalam perencanaan anggaran. Pembiayaan tiket pesawat perjalanan dinas luar propinsi dapat dilaksanakan melebihi besaran standar biaya tiket pesawat perjalanan dinas luar propinsi sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara *at cost*).
f. Sarana Transportasi merupakan moda transportasi yang digunakan untuk pelaksanaan perjalanan dinas luar daerah, dengan rincian sebagai berikut:
   1) Biaya Transportasi yang menggunakan Transportasi selain Pesawat Udara, dibayarkan secara *At-Cost*, jika tidak ada Penerbangan Langsung dari Bandara Internasional Minangkabau ke Daerah Tujuan atau melakukan transit ke daerah yang ada rute penerbangan ke daerah tersebut.
   2) Apabila tidak diperoleh tiket transportasi darat maka harus melampirkan Surat pernyataan pengeluaran biaya riil yang disetujui oleh Wali Nagari
g. Satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya dan pertanggungjawaban untuk 1 (satu) perjalanan taksi/transportasi sesuai dengan rincian keberangkatan dan kepulangan:
   1. Keberangkatan
      a) Dari lokasi keberangkatan menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan tempat tujuan menggunakan besaran transportasi Kabupaten/kota tempat bandara, pelabuhan, terminal atau stasiun berada, pada tabel satuan biaya transportasi dalam provinsi luar Kabupaten Solok Selatan;
      b) Dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju tempat tujuan menggunakan belanja transportasi pada tabel satuan biaya transportasi lokal perjalanan dinas luar propinsi dengan bukti pengeluaraan riil (*at cost*)
   2. Kepulangan
      a) Dari tempat tujuan menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat kedudukan asal menggunakan belanja transportasi pada tabel satuan biaya transportasi lokal perjalanan dinas luar propinsi dengan bukti pengeluaraan riil (*at cost*);

b) Dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju tempat asal menggunakan besaran transportasi Kabupaten/kota tempat bandara, pelabuhan, terminal atau stasiun berada, pada tabel satuan biaya transportasi dalam provinsi luar kabupaten solok selatan perjalanan dinas dalam kabupaten/kota.

3. Untuk perjalanan dinas luar kabupaten solok selatan dan luar provinsi sumatera barat yang dilakukan secara rombongan, minimal 4 (empat) orang dan menggunakan jalur darat dapat menggunakan kendaraan sewa dari perusahaan sewa kendaraan resmi dengan biaya rill (*at cost*), dimana sewa kendaraan tersebut telah termasuk biaya bahan bakar dan sopir, serta biaya tol dan kapal ferry sehingga biaya tiket, taksi (transportasi) sesuai point f sampai h tidak dibayarkan lagi.

h. Dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas yang dilaksanakan Wali Nagari, Perangkat Nagari, ketua bamus, anggota bamus, Lembaga Kemasyarakatan Desa serta anggota masyarakat dalam pelaksanaan program kegiatan Pemerintah Nagari dan Daerah, dapat diberikan biaya perjalanan dinas dengan batas maksimal 5 (lima) hari, sedangkan perjalanan dinas yang dilaksanakan berdasarkan undangan pemerintah pusat/provinsi dapat dibayarkan sesuai jumlah hari pada undangan tersebut.

i. Satuan biaya transportasi perjalanan dinas yang dilaksanakan dengan tidak menggunakan kendaraan dinas. Penggunaan biaya transportasi perjalanan dinas harus sesuai dengan surat tugas pejabat yang berwenang, dan merupakan penggantian biaya transportasi dari tempat kedudukan sampai ke tempat tujuan dan kembali lagi ke tempat kedudukan di bayarkan secara *lumpsum* dan dicantumkan pada daftar pengeluaran *rill.*

j. untuk perjalanan dinas luar kabupaten/propinsi dapat dilaksanakan oleh Wali Nagari, Perangkat Nagari, Bamus dan lembaga pemerintahan Nagari yang di perintahkan oleh Wali Nagari, dengan ketentuan;

1. perjalanan dinas luar kabupaten;
   b. Wali Nagari mengajukan permohonan kepada Camat dengan melampirkan dasar pelaksanaan perjalanan dinas, atas nama Bupati camat memberikan persetujuan; dan
   c. SPT ditanda tangani oleh Wali Nagari setelah mendapat persetujuan dari Camat atas nama Bupati/Wakil Bupati.
2. Perjalanan dinas luar propinsi;
   a. Wali Nagari mengajukan permohonan kepada Camat dengan melampirkan dasar pelaksanaan perjalanan dinas;
   b. Camat merekomendasikan untuk dilanjutkan kepada Bupati melalui Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; dan
   c. SPT ditanda tangani oleh Wali Nagari setelah mendapat persetujuan dari Bupati/Wakil Bupati.

k. Perjalanan dinas yang dilaksanakan luar kabupaten/luar propinsi, yang menandatangani SPT dan SPPD adalah Wali sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa.

l. Laporan perjalanan dinas luar kabupaten disampaikan kepada Camat;

m. Untuk kegiatan diklat/pelatihan, uang harian untuk 1 (satu) hari keberangkatan dan 1 (satu) hari kepulangan dibayarkan penuh bagi kegiatan yang akomodasi dan konsumsinya ditanggung oleh panitia penyelenggara atau membayar kontribusi ke penyelenggara kegiatan.

n. Untuk kegiatan diklat/pelatihan yang akomodasi dan konsumsinya tidak ditanggung oleh panitia, uang hariannya dibayarkan penuh selama diklat/pelatihan berlangsung.

o. Uang harian pada hari kedua selama diklat/pelatihan sampai dengan satu hari sebelum hari kepulangan untuk kegiatan yang akomodasi dan konsumsinya ditanggung oleh panitia penyelenggara dibayarkan sesuai dengan ketentuan

p. Untuk kegiatan diklat, bimbingan teknis dan sejenisnya yang dilaksanakan oleh pemerintahan Nagari sesuai kewenangan Nagari maksimal 5 (lima) hari

5.2.6	**BELANJA BIAYA PEMELIHARAAN**		
5.2.6.02	Biaya Pemeliharaan Kendaraan Bermotor		
Uraian	Rincian	Satuan	Standar
Kendaraan operasional roda dua/Perahu tempel	Biaya Pemeliharaan Rutin	Unit/tahun	Rp1.500.000
	Biaya Pemeliharaan Rusak Berat	Unit/tahun	Rp3.000.000
Kendaraan Roda 4 yang merupakan aset Nagari	Biaya Pemeliharaan Rutin	Unit/Tahun	Rp15.000.000

Belanja biaya pemeliharaan kendaraan bermotor terdiri dari:
a. biaya pemeliharaan rutin; dan
b. biaya pemeliharaan rusak berat.

Biaya pemeliharaan rutin kendaraan bermotor disesuaikan dengan kebutuhan nagari dengan memperhatikan kemampuan keuangan nagari dan efesiensi anggaran.

Biaya pemeliharaan rutin bagi kendaraan dinas roda dua,roda empat digunakan untuk penggantian suku cadang, jasa servis, dan pajak kendaraan, dan pemeliharaan rusak berat digunakan untuk suku cadang, jasa servis dan bongkar mesin.

Khusus Nagari yang lokasi dan medannya sulit seperti Nagari Lubuk Ulang Aling, Lubuk Ulang Aling Selatan, Lubuk Ulang Aling Tengah dan Talao biaya pemeliharaan disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan biaya operasional Nagari.

5.2.6.03	**Biaya Pemeliharaan Peralatan Kantor**	
Pemeliharaan Peralatan dan perlengkapan Kantor dan Rumah Tangga		
Uraian	Satuan	Standar
Inventaris Kantor	Orang/tahun	Rp80.000
Komputer/laptop/notebook	Unit/Tahun	Rp730.000
Printer	Unit/Tahun	Rp690.000
AC Split	Unit/Tahun	Rp610.000
Genset lebih kecil dari 50 KVA	Unit/Tahun	Rp7.190.000
Genset 75 KVA	Unit/Tahun	Rp8.640.000

5.2.6.04	**Biaya Pemeliharaan Gedung**	
Uraian	Satuan	Standar
Pemeliharaan Rutin Gedung	unit/tahun	Rp10.000.000

Biaya pemeliharaan gedung kantor digunakan untuk pemeliharaan bagian-bagian gedung kantor dengan tujuan untuk menambah umur ekonomis dan meningkatkan kapasitas.

5.3	**BELANJA MODAL**
5.3.3	Belanja Modal Kendaraan
5.3.3.02	Belanja Modal Kendaraan Darat Bermotor

Uraian	Maksimal CC	Keterangan
Wali Nagari / Ketua Bamus	150	Jenis dan Tipe kendaraan disesuaikan dengan kondisi wilayah Nagari
Sekna/Kendaraan Pool/Wali Jorong Berprestasi	125	

BANTUAN OPERASIONAL KELEMBAGAAN PEMERINTAHAN NAGARI

Badan Musyawarah Nagari

Bamus Nagari diberikan biaya operasional kelembagaan dengan membuat Rencana kegiatan dalam 1 tahun yang disampaikan kepada Wali Nagari pada bulan Juni tahun berjalan untuk dibahas dalam Tim RKP.

jenis belanja untuk operasional sebagai berikut:

a. alat tulis kantor;
b. cetak dan penggandaan;
c. makan minum rapat;
d. Pakaian Seragam Batik; dan
e. Perjalanan dinas;

Uraian	Jumlah Anggota Bamus/Anggaran		
Nagari kondisi geografis tertentu:	5 Orang	7 Orang	9 Orang
Lubuk Ulang Aling, Lubuk Ulang Tengah, Lubuk Ulang Selatan, Talao, Talunan Maju, Pakan Rabaa Timur, Pakan Rabaa Utara.	25.000.000	30.000.000	35.000.000
Nagari geografis biasa	20.000.000	25.000.000	30.000.000

Bamus membuat laporan kinerja atas pelaksanaan tugas 1 tahun anggaran secara tertulis setelah tahun anggaran berakhir kepada Bupati melalui Camat serta disampaikan kepada Wali Nagari dan Forum Musyawarah Nagari secara tertulis.

BANTUAN OPERASIONAL LEMBAGA KEMASYARAKATAN NAGARI

Uraian	Satuan	Standar	Keterangan
1. Kerapatan Adat Nagari (KAN)	Nagari/ Tahun	Rp5.000.000	Dana operasional digunakan untuk: a. alat tulis kantor; b. cetak dan penggandaan; c. makan minum rapat; d. Pakaian seragam e. Transportasi; dan f. Perjalanan dinas;
2. PKK Nagari	Nagari/ Tahun	Rp35.000.000	
3. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Nagari (LPMN)	Nagari/ Tahun	Rp7.500.000	
4. Karang Taruna	Nagari/ Tahun	Rp4.000.000	

BUPATI SOLOK SELATAN,

KHAIRUNAS